KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.8 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PROSES PERSALINAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kampus yang ramah keluarga dan mendukung kesejahteraan perempuan, diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan dan fasilitas bagi civitas akademika perempuan dalam proses pra-persalinan, persalinan, dan pasca-persalinan;
b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjamin kesetaraan hak serta dukungan yang layak bagi perempuan selama masa kehamilan dan persalinan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Dukungan terhadap Perempuan dalam Proses Persalinan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Persalinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PROSES PERSALINAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan dukungan bagi civitas akademika perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan dan persalinan agar tetap dapat menjalankan tanggung jawab akademik dan profesional dengan baik.

KEDUA : Setiap civitas akademika perempuan yang hamil wajib melaporkan status kehamilannya ke unit sumber daya manusia atau layanan mahasiswa untuk mendapatkan akses ke program dukungan kampus.

KETIGA : Universitas menyediakan fasilitas ruang laktasi, daycare, serta area istirahat keluarga yang layak dan terstandar untuk mendukung proses pemulihan pasca-persalinan.

KEEMPAT : Civitas akademika perempuan berhak mendapatkan cuti berbayar minimal 3 bulan dengan kemungkinan perpanjangan hingga 6 bulan untuk kondisi khusus berdasarkan rekomendasi medis.

KELIMA : Universitas bekerja sama dengan fasilitas kesehatan mitra dalam penyediaan layanan konsultasi, pendampingan, dan transportasi darurat bagi perempuan dalam masa persalinan.

KEENAM : Setiap unit kerja wajib menyesuaikan beban kerja atau jadwal akademik bagi perempuan yang menjalani masa kehamilan dan persalinan untuk mendukung reintegrasi yang sehat dan produktif.

KETUJUH : Tim K3L dan Pusat Gender bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan ini secara berkala.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi setiap dua tahun atau sesuai kebutuhan universitas.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ttd

NOORHAIDI